



P U T U S A N:
NOMOR: 458/PID/2018/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara Anak :-----

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hj. Jahra Binti Cidung
2. Tempat lahir : Sereang
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/31 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sereang Desa Sereang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Reni Astira Alias Reni Binti Tisinojeng
2. Tempat lahir : Sereang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/25 April 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sereang Desa Sereang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 458/PID/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RIDWAN, SH, AGUS, SH & HERWANDI BAHARUDDIN, SH, Advokat /Pengacara yang berkantor di Jalan Nene Mallomo No.3 Pangkajene Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2018;

----- Pengadilan Tinggi tersebut:-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 5 September 2018, Nomor:458/PID/2018/PT.MKS., tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;----
2. Surat Penunjukan oleh plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 September 2016, Nomor: 458/PID/2018/PT.MKS., tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----
3. Semua Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tertanggal 5 Maret 2018, Nomor: Reg. Perk:PDM-07/Ep.2/Sidrap/02/2018, yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN : -----

Pertama: -----

----- Bahwa mereka terdakwa I. Hj. JAHRA binti CIDUNG dan terdakwa II. RENI ASTIRA alias RENI binti TISINOJENG serta Anak ADGRIAN alias RIAN bin TISINOJENG (dituntut secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 17.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017, bertempat di Sereang Desa Sereang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga

Hal. 2 dari 12 hal. Put No. 458/PID/2018/ PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 17.45 Wita terdakwa I. datang ke rumah saksi RATNASARI yang terletak di Sereang Desa Sereang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang untuk bertemu ISMAIL namun pada saat itu ISMAIL tidak ada di rumah kemudian terdakwa I. hendak masuk ke rumah namun pintu rumah terkunci dari dalam sehingga saksi Hj. JAHRA membuka pintu secara paksa hingga pintu rumah terbuka, setelah itu terdakwa I. masuk ke dalam rumah lalu mengambil sapu ijuk dari dalam rumah tersebut, kemudian terdakwa I. menarik rambut saksi RATNASARI yang baru keluar dari dalam kamar lalu terdakwa I. memukul saksi RATNASARI dengan sapu ijuk tersebut, kemudian terdakwa I. menyeret saksi RATNASARI keluar dari rumah melalui pintu belakang sehingga saksi RATNASARI terjatuh dalam posisi duduk, kemudian terdakwa II. dan Anak ADGRIAN alias RIAN bin TISINOJENG (dituntut secara terpisah) tiba di rumah tersebut pada saat saksi terdakwa I. masih menjambak rambut saksi RATNASARI, lalu terdakwa II. mencakar muka saksi RATNASARI dan Anak ADGRIAN menendang bagian pinggang saksi RATNASARI sebanyak 1 (satu) kali, akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa-terdakwa dan Anak ADGRIAN maka saksi RATNASARI mengalami luka memar di pipi kanan, luka lecet di pipi kanan dan luka lecet di pipi kiri sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 435/061/Nene Mallomo tanggal 18 Desember 2017 atas nama RATNASARI binti RUSDI, yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh dr. ENY NURAEY, dokter pada RSUD Nene Mallomo Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat trauma benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa mereka terdakwa I. Hj. JAHRA binti CIDUNG dan terdakwa II. RENI ASTIRA alias RENI binti TISINOJENG serta Anak ADGRIAN alias RIAN bin TISINOJENG (dituntut secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 17.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017, bertempat di Sereang Desa Sereang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, turut serta melakukan penganiayaan

Hal. 3 dari 12 hal. Put No. 458/PID/2018/ PT.MKS



terhadap saksi RATNASARI, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 17.45 Wita terdakwa I. datang ke rumah saksi RATNASARI yang terletak di Sereang Desa Sereang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang untuk bertemu ISMAIL namun pada saat itu ISMAIL tidak ada di rumah kemudian terdakwa I. hendak masuk ke rumah namun pintu rumah terkunci dari dalam sehingga saksi Hj. JAHRA membuka pintu secara paksa hingga pintu rumah terbuka, setelah itu terdakwa I. masuk ke dalam rumah lalu mengambil sapu ijuk dari dalam rumah tersebut, kemudian terdakwa I. menarik rambut saksi RATNASARI yang baru keluar dari dalam kamar lalu terdakwa I. memukul saksi RATNASARI dengan sapu ijuk tersebut, kemudian terdakwa I. menyeret saksi RATNASARI keluar dari rumah melalui pintu belakang sehingga saksi RATNASARI terjatuh dalam posisi duduk, kemudian terdakwa II. dan Anak ADGRIAN alias RIAN bin TISINOJENG (dituntut secara terpisah) tiba di rumah tersebut pada saat saksi terdakwa I. masih menjambak rambut saksi RATNASARI, lalu terdakwa II. mencakar muka saksi RATNASARI dan Anak ADGRIAN menendang bagian pinggang saksi RATNASARI sebanyak 1 (satu) kali, akibat perbuatan terdakwa-terdakwa dan Anak ADGRIAN maka saksi RATNASARI mengalami luka memar di pipi kanan, luka lecet di pipi kanan dan luka lecet di pipi kiri sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 435/061/Nene Mallomo tanggal 18 Desember 2017 atas nama RATNASARI binti RUSDI, yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh dr. ENY NURAEY, dokter pada RSUD Nene Mallomo Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat trauma benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 2 Juli 2018, Nomor:Reg.Perk.: PDM- 07/E.P.2/ Sidrap/02/2018, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa I Hj. JAHRA binti CIDUNG dan terdakwa II RENI ASTIRA alias RENI binti TISINOJENG terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 4 dari 12 hal. Put No. 458/PID/2018/ PT.MKS



bersalah “melakukan tindak pidana Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa I Hj. JAHRA binti CIDUNG dan terdakwa II RENI ASTIRA alias RENI binti TISINOJENG masing – masing selama 5 (lima) bulan penjara dikurangkan selama para terdakwa berada didalam tahanan sementara.

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu ijuk merk FACTORY BROOM dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan 5 (lima) lembar pecahan kaca dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 Juli 2018, Nomor: 74/ Pid.B/ 2018/ PN.Sdr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa I Hj. Jahra Binti Cidung dan Terdakwa II Reni Astira alias Reni Binti Tisinojeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan Penganiayaan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Hj. Jahra Binti Cidung dan Terdakwa II Reni Astira alias Reni Binti Tisinojeng, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sapu ijuk merk Factory Broom dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih
- 1 (satu) meter dan 5 (lima) lembar pecahan kaca dirampas untuk dimusnahkan.

Dikembalikan kepada yang tersita Ratnasari Binti Rusdi;

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).



----- Menimbang, bahwa membaca Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Antar, SH, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 dan tanggal 31 Juli 2018 Penasihat Hukum para Terdakwa dan Jaksa penuntut Umum mengajukan Akta permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 26 Juli 2018, Nomor :74 / PId.B / 2018/ PN. ; Sdr

----- Menimbang, bahwa membaca permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2018, sedangkan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2018 sebagaimana Akta pemberitahuan Permintaan banding yang ditanda tangani oleh Alimuddin, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ;

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Agustus 2018 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 23 Agustus 2018, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 20 Agustus 2018, surat memori banding tersebut diberitahukan/disampaikan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2018 sedangkan memori banding Jaksa penuntut Umum diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 24 Agustus 2018, disampaikan kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2018 oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa mengajukan Kontra memori banding tertanggal 3 September 2018, surat kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 5 September 2018, surat kontra memori banding tersebut diserahkan kepada Jaksa

Hal. 6 dari 12 hal. Put No. 458/PID/2018/ PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut Umum pada tanggal 5 September 2018,

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 9 Agustus 2018, Nomor:W22.U18/ 10.35/HPDN/ VIII/ 2018 untuk Jaksa Penuntut Umum dan untuk Penasihat hukum Terdakwa Nomor: W22.U18/10. 36 /HPDN/VIII/ 2018 ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Agustus 2018, pada pokoknya mengemukakan alasan banding sebagai berikut:-----

Oleh karena itu berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas maka bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar c q Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding /dahulu para Terdakwa ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put No. 458/PID/2018/ PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang nomor 74/Pid.B/2018/PN.Sdr. tertanggal 26 juli 2018 ;
3. Membebaskan Pembanding/dahulu para Terdakwa dari seluruh tuntutan Hukum (vrijspraak) ;
4. Memulihkan hak-hak Pembanding /dahulu para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya kepada keadaan semula ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 23 Agustus 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;

Oleh karena itu, dengan ini kami Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar menerima permohonan banding dengan mengatakan :

1. Menerima permohonan memori banding ini secara keseluruhan ;
2. Menyatakan Terdakwa 1. Hj. Jahra binti Cidung dan Terdakwa II. Reni Astira alias Reni binti Tisinojeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan penganiayaan “ sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Hj. Jahra binti Cidung dan Terdakwa II. Reni Astira alias Reni binti TisinoJeng dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan Kota ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas maka Penasihat hukum para Terdakwa telah mengajukan Kontra

Hal. 8 dari 12 hal. Put No. 458/PID/2018/ PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori banding tertanggal 3 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:-

Majelis Hakim Banding Yang Mulia,

Bahwa kami meyakini, *Judex Factie* tingkat banding memiliki keyakinan dan keberanian untuk melakukan hal yang benar dan memutus atas nurani Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat banding yang memeriksa perkara *a quo*, dan tak lupa mempertimbangkan keseluruhan berkas-berkas perkara yang terlampir dalam perkara ini baik pada *Judex Factie* tingkat pertama maupun *Judex Factie* tingkat banding. Sebelum memutuskan perkara *a quo*, Kami percaya akan kearifan dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim yang TIDAK AKAN MENGHUKUM Para Terbanding/Dahulu Para Terdakwa yang nota bene adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang sudah lanjut Usia dan Terdakwa II seorang perempuan yang tak punya daya untuk melakukan apa – apa:

Oleh karena itu dan berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar c.q. Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo*, agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor: 74/Pid.B/2018/PN Sdr, tertanggal tertanggal 26 Juli 2018.**
- 2. Membebaskan Para Terbanding/Dahulu Para Terdakwa dari seluruh Tuntutan Hukum (*Vrijspraak*);**
- 3. Memulihkan hak-hak Para Terbanding /Dahulu Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya kepada keadaan semula;**
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.**

Dan pada akhirnya, apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Atas diterimanya Kontra Memori Banding ini kami ucapkan Terima Kasih. Kiranya Allah SWT selalu melindungi serta memberkati kita semua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan masing-masing alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa dan juga Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding dapat menilai bahwa hal tersebut hanyalah merupakan pengulangan yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sehingga harus pula dikesampingkan ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara para Terdakwa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 26 Juli 2018, Nomor: 74/Pid.B./2018/PN. Sdr., memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum para Terdakwa serta Kontra memori banding dari Penasihat hukum para Terdakwa maka Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepada para Terdakwa, dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dinilai sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi Makassar perlu diubah dengan penjatuhan pidana bersyarat (Percobaan) dengan pertimbangan bahwa terjadinya tindak pidana tersebut karena adanya kesalahpahaman antara Terdakwa dengan Korban terkait perbuatan anak-anak mereka sehingga timbul emosi sesaat dari terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dan menyebabkan korban mengalami luka memar dan tergores namun tidak menghambat aktivitasnya sehari-hari ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put No. 458/PID/2018/ PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan pidana dalam perkara ini bukanlah dimaksudkan untuk balas dendam namun lebih bertujuan untuk mendidik para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 26 Juli 2018, Nomor: 74/Pid.B/2018/PN.Sdr., harus diubah sekedar mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa dengan pidana bersyarat guna memberi kesempatan kepada para Terdakwa untuk memperbaiki sikap dan perilakunya kelak di dalam masyarakat ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya akan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar dibawah ini;-----

----- Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Penasihat hukum para Terdakwa tersebut ;-----
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 26 Juli 2018, Nomor: 74/Pid.B/2018/PN.Sdr., sekedar mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa I . Hj. Jahra Binti Cidung dan Terdakwa II Reni Astira Alias Reni Binti Tisinojeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan penganiayaan”



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Hj. Jahra Binti Cidung dan Terdakwa II Reni Astira Alias Reni Binti Tisinojeng oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan Kota yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim, karena sebelum berakhir masa percobaan selam 6 (enam) bulan para Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu ijuk merk FACTORY BROOM dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan 5 (lima) lembar pecahan kaca dirampas untuk dimusnahkan.;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.,(dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **8 Oktober 2018** oleh kami :
GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis Hakim, **AHMAD SEMMA, SH.,MH** dan **MAKKASAU, SH.MH** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari dan **tanggal itu juga** diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis Hakim bersama-sama dengan kedua Anggota Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **NY.TIMANG, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Maupun kuasanya –
KETUA MAJELIS HAKIM, ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

AHMAD SEMMA, SH.,MH

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum

ttd

Hal. 12 dari 12 hal. Put No. 458/PID/2018/ PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAKKASAU,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

NY. TIMANG ,SH.

Hal. 13 dari 12 hal. Put No. 458/PID/2018/ PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)